

**ANALISIS ALASAN PEMBENAR PEMBELAAN TERPAKSA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
RINGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
32/PID.B/2021/PN.DGL)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata-1
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Aji Suryo Sumirat

NIM. 30301800025

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS ALASAN PEMBENAR PEMBELAAN TERPAKSA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
RINGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
32/PID.B/2021/PN.DGL)**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata-1
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Aji Suryo Sumirat

جامعته سلطان ابي الفتح السليمانية 30301800025

Telah Disetujui oleh:

Pada Tanggal, *28 Juli 2023*

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dr. H. Achmad Sulchan', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H, M.H

NIDK. 8937840022

**ANALISIS ALASAN PEMBENAR PEMBELAAN TERPAKSA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
RINGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
32/PID.B/2021/PN.DGL)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Aji Suryo Sumirat

30301800025

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 8 September 2023

Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan LULUS

Tim Penguji :

Ketua



Dr. Arpangi, S.H. M.H

NIDN 0611066805

Anggota

Anggota



Dr. Achmad Arifullah, S.H. M.H

NIDN 0227117801



Dr. Achmad Sulchan, S.H. M.H

NIDK 8937840022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono S.H. M.H

NIDN 0607077601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim)

PERSEMBAHAN :

Sujud syukur penulis persembahkan pada Allah SWT, kedua orang tua Bapak Hutomo Setyawan dan Ibu Diah Arofah, serta teman-teman pembaca skripsi penulis.



SURAT PERNYATAAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aji Suryo Sumirat

NIM : 30301800025

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**“ANALISIS ALASAN PEMBENAR PEMBELAAN TERPAKSA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 32/PID.B/2021/PN.DGL)”**

adalah benar hasil penelitian ilmiah penulis dan dengan penuh kesadaran penulis tidak melakukan kegiatan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain dengan tidak menyebutkan sumbernya. Jika pada waktu yang akan datang penulis terbukti melakukan tindakan plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 September 2023



Aji Suryo Sum



NIM : 30301800025

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aji Suryo Sumirat

NIM : 30301800025

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :


“ANALISIS ALASAN PEMBENAR PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 32/PID.B/2021/PN.DGL)”

telah bersepakat untuk menjadi hak milik Universitas Sultan Agung Semarang dan memberikan Hak Bebas Royalti NonEksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan mempublikasikannya di internet atau media lain demi kepentingan akademis selama tetap mencatatkan nama penulis sebagai pemegang Hak Cipta.

Pernyataan ini penulis buat dengan sungguh-sungguh. Apabila pada masa yang akan datang terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan penulis tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 8 September 2023

Yang menyatakan


Aji Suryo Sum



NIM : 30301800025

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hamdalah dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan barokahnya-Nya. Penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS ALASAN PEMBENAR PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 32/PID.B/2021/PN.DGL)”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulisan hukum ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada bimbingan serta doa juga dukungan dari berbagai pihak. Maka penulis hendak menyampaikan ungkapan terimakasih dan hormat penulis kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H, M.H, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H, Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Penguji.
6. Dini Amalia Fitri, S.H, M.H, Sekretaris 1 Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ida Musofiana, S.H, M.H, Sekretaris 2 Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, Dosen Wali penulis yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis.
9. Dr. Achmad Sulchan, S.H, M.H, Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA yang telah membimbing penulis selama masa studi,
11. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UNISSULA yang telah memudahkan urusan administrasi selama masa studi penulis.

Penulis menyadari bilamana pada penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan. Semoga skripsi ini mendatangkan manfaat bagi berbagai pihak. Aamiin.

Semarang, 8 September 2023

Penulis
Aji Suryo Sumirat

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Alasan Pembena.....	24
1. Alasan Pembena Daya Paksa.....	26
2. Alasan Pembena Pembelaan Terpaksa.....	28
3. Alasan Pembena Melaksanakan Perintah Undang-Undang.....	29
4. Alasan Pembena Melaksanakan Perintah Jabatan.....	30

B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	31
1.	Definisi Tindak Pidana Penganiayaan.....	31
2.	Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan.....	34
C.	Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa dan Menurut Hukum Islam.....	37
1.	Definisi dan Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.....	37
2.	Alasan Pembena Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Islam.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
A.	Analisis Alasan Pembena Pembelaan Terpaksa dalam perkara Penganiayaan Ringan pada Putusan Nomor 32/PID.B/2021/PN.DGL ..	43
B.	Kendala Dalam Diterapkannya Alasan Pembena Pembelaan Terpaksa dalam perkara Penganiayaan Ringan Nomor 32/PID.B/2021/PN.DGL dan solusinya.....	54
BAB IV PENUTUP		61
A.	Simpulan	61
B.	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		64

ABSTRAK

Pembelaan terpaksa merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap insan untuk membela dirinya sendiri. Dalam hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang tertera dalam KUHP bahwa Pembelaan Terpaksa merupakan hal yang tidak dapat dipidana karena termasuk dalam salah satu alasan pembeda yang menihilkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Pembelaan terpaksa diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan terpaksa salah satunya terdapat pada perkara nomor 32/Pid.B/2021/PN.DGL dimana dalam perkara ini terdakwa dituntut dengan tuduhan penganiayaan ringan namun hakim memutus lepas terdakwa dengan pertimbangan terdakwa melakukan pembelaan terpaksa. Dalam penelitian ini terfokus pada unsur-unsur dalam pemeriksaan perkara pembelaan terpaksa serta kendala diterapkannya alasan pembeda pembelaan terpaksa pada tindak pidana penganiayaan ringan.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, diteliti melalui pendekatan *yuridis normatif* yaitu meneliti bahan-bahan pustaka atau data yang digolongkan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil karya dari penggiat hukum, serta sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang didapat dari penelitian akan dianalisis secara sistematis dan disajikan ke dalam sebuah narasi.

Pembelaan terpaksa dapat dilakukan dengan syarat perbuatan tersebut adalah melindungi kehormatan kesusilaan, harta, martabat diri sendiri atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa dan dilakukan terhadap serangan melawan hukum yang sangat dekat. Kendala penerapan pembelaan terpaksa adalah kesesuaiannya dengan penerapan keadilan itu sendiri, menentukan pihak yang boleh memutus adanya pembelaan terpaksa itu sendiri sehingga dapat memenuhi asas peradilan cepat dan tetap menyajikan keadilan yang sebenar-benarnya. Kendala ini dapat teratasi apabila perkara pidana penganiayaan ringan diselesaikan dengan keadilan restorative sehingga lebih seimbang dan tidak *offender oriented*. (berorientasi pada pelaku)

Kata kunci : Penganiayaan ringan, pembelaan terpaksa, tindak pidana.

ABSTRACT

Forced defense is one of the rights that every human being has to defend himself. In criminal law in Indonesia in accordance with what is stated in the Criminal Code that Forced Defense is a matter that cannot be punished because it is included in one of the justification reasons that nullify the unlawful nature of an act. The defense must be regulated in article 49 paragraph (1) of the Criminal Code. One of the forced defenses is in case number 32/Pid.B/2021/PN. DGL where in this case the defendant was charged with minor molestation but the judge decided to release the defendant in consideration of the defendant making a forced defense. This study focused on the elements in the examination of forced defense cases and the obstacles to the application of justification reasons for forced defense in minor maltreatment crimes.

This research was conducted qualitatively, examined through an approach, namely a normative juridical approach, namely examining library materials or data classified as secondary such as laws and regulations, research results, works from legal activists, and reading sources related to the problem under study. The data obtained from the research will be analyzed systematically and presented into a narrative.

Forced defense can be made on condition that the act is to protect the dignity of decency, property, dignity of oneself or others, the act is done forcefully and is carried out against very close unlawful attacks. The obstacle to the application of forced defense is its compatibility with the application of justice itself, determining the party who can decide the existence of the forced defense itself so that it can meet the principle of speedy trial and still present true justice. This obstacle can be overcome if minor maltreatment criminal cases are resolved with restorative justice so that they are more equal and not offender oriented.

Keywords: Minor molestation, Forced defense, Delictum.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dalam bidang pendidikannya belum dilakukan secara maksimal. Pendidikan di Indonesia dititikberatkan pada mata pelajaran yang diajarkan disekolah, namun system Pendidikan ini tidak memperhatikan Pendidikan karakter yang mendalam. Salah satu yang paling penting dalam Pendidikan karakter adalah cara menghormati orang lain dan menghargai hak-hak orang lain disekitar kita sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap insan yang lahir di dunia.

Setiap manusia memiliki hak hidup yang sama dan memiliki hak terhadap harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang. Jaminan kebebasan HAM telah diatur melalui beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM juga merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Hak Asasi Manusia terhadap

¹ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5713321/ini-lho-10-pasal-dalam-uud-1945-yang-mengatur-tentang-ham>

harkat dan martabat lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 G yang berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Perbuatan menghina harkat dan martabat orang lain merupakan perbuatan pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia jika dilihat dari sudut pandang UUD NRI 45. Hal ini menjadi salah satu akibat dari rendahnya kualitas Pendidikan karakter di Indonesia adalah kenyataan bahwa menghina atau merendahkan harkat dan martabat orang lain kerap dilakukan, dan hal ini seringkali dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan, baik secara tatap muka maupun melalui sosmed.

Sebagai negara hukum, Indonesia memandang penghinaan terhadap harkat dan martabat manusia ini sebagai hal yang penting karena melukai kebebasan HAM, sehingga diaturlah hal ini dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan merendahkan orang lain ini kerap kali menjadi pemantik adanya pertengkaran yang berakhir dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi diantara korban dengan pelaku.

Tindak pidana penganiayaan sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara umum dalam Hukum Pidana, penganiayaan

mempunyai beberapa macam klasifikasi. Tertera dalam Pasal 351 hingga 358

KUHP yang berbunyi :

Pasal 351

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²

Contoh tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Indonesia adalah seperti pada kasus posisi yang penulis angkat dalam penelitian ini. Pada perkara di wilayah yurisprudensi Pengadilan Negeri Donggala ini terjadi penganiayaan antara seorang ibu rumah tangga bernama Khofifa yang berseteru dengan ibu

² Mr. M. H. Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana. (Jakarta : Fasco, 1955 dicetak ulang 2010) hal. 104

rumah tangga yang lain bernama Maghfira didepan rumah Khofifa. Tersangka Khofifa didakwa dengan penganiayaan ringan terhadap Maghfira atas perseturan tersebut dan dituntut oleh jaksa dengan tuntutan penjara 2 bulan 17 hari. Namun ketika diperiksa oleh hakim pada proses persidangan, terdak Khofifa di putus dengan putusan lepas, karena meskipun memenuhi seluruh unsur pada tindak pidana penganiayaan, terdakwa Khofifa diampuni oleh pasal 49 ayat 1 KUHP dimana terdakwa Khofifa melakukan pembelaan diri. Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pada pertimbangan hakim yang tertulis pada putusan, terdakwa Khofifa dinilai tidak melakukan serangan terlebih dahulu, namun saksi Maghfira lah yang melakukan seranga fisik terlebih dahulu namun ditepis oleh terdakwa Khofifa sehingga tidak mengenai tubuhnya. Kemudian saksi Maghfira terjatuh dan bangkit kembali dan mencoba memukul kembali terdakwa Khofifa namun ditangkis hingga saksi Maghfira terjatuh dan menarik daster terdakwa Khofifa sehingga robeklah daster terdakwa hingga memperlihatkan bagian sensitive dari tubuhnya. Hal itu membuat perkelahian berlanjut. Pada kondisi ini, terdakwa Khofifa mengaku membela diri dan berusaha melindungi kandungannya yang berusia 4 bulan. Dari kasus posisi ini telah didapatkan berbagai keterangan dari

saksi-saksi sehingga hakim memutuskan melepaskan terdakwa Khofifa dari segala tuntutan karena adanya *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) sesuai dengan pasal 49 ayat 1 KUHP. Pembelaan Terpaksa adalah alasan pembenar yang menghapus unsur “melawan hukum” dari perbuatan seseorang yang membela dirinya.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal istilah alasan penghapusan pidana yang berada pada Buku I Bab III KUHP tepatnya pada pasal 44 hingga 51 KUHP. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat alasan penghapusan pidana dalam proses pemidanaan yaitu alasan-alasan dimana ketika perbuatan seseorang memenuhi unsur tindak pidana namun tidak dapat dipidana.

Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi dua golongan, yaitu alasan pembenar yang membenarkan perbuatan seseorang karena dinilai melindungi kepentingan yang lebih besar, dan alasan pemaaf yang memaafkan seseorang yang dinilai tidak laik dipidana, yang ketiga yaitu alasan penghapusan penuntutan dimana pidana dihapuskan karena dinilai lebih menguntungkan masyarakat.

Alasan pembenar ada beberapa pasal dalam KUHP yaitu :

1. Daya paksa menurut Pasal 48 KUHP
2. Pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP
3. Melaksanakan peraturan Undang-Undang menurut Pasal 50 KUHP
4. Melaksanakan perintah jabatan menurut Pasal 51 KUHP

Setelah perkara tersebut sampai pada panitera dan dilakukan proses persidangan, pada proses pembuktian di persidangan didatangkan banyak saksi dari jaksa dan dari terdakwa. Setelah dilakukan pertimbangan oleh majelis hakim, majelis hakim memutuskan mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan lepas terhadap Khofifa. Dalam pertimbangan pada putusan tersebut, Hakim menjelaskan bahwa pertimbangan yang menjadikan Khofifa lepas dari tuntutan adalah bahwa perbuatan Maghfira yang menyerang Khofifa adalah suatu perbuatan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain, namun hal tersebut tidak mengakibatkan luka pada terdakwa Khofifa karena Khofifa membela diri dan justru menyebabkan luka pada saksi Maghfira. Betul yang dilakukan oleh terdakwa Khofifa adalah perbuatan menyebabkan rasa sakit pada orang lain yang merupakan sebuah penganiayaan, namun hal tersebut dilakukan Khofifa untuk membela diri dan kandungannya. Meskipun hal yang dilakukan oleh Khofifa memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan, namun perbuatannya dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa sesuai dengan pasal 49 ayat 1 KUHP.

Pada penelitian ini sesuai contoh kasus yang akan penulis analisa, yakni perbuatan Khofifa ini tergolong pada Pasal 49 KUHP yaitu pembelaan terpaksa saat terjadinya serangan terhadap harkat dan martabat dirinya. Isi Pasal 49 KUHP adalah sebagai berikut :

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Didalam Pasal diatas diketahui bahwa jika seseorang ada didalam kondisi harus membela diri sendiri atau orang lain, harkat dan kehormatan atau kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, dan orang tersebut mendapat serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat, dan orang tersebut melakukan hal yang memenuhi unsur satu atau lebih tindak pidana, maka orang tersebut tidak dipidana. Dalam hal ini perbuatan Khofifa yang membela diri dan harkat martabatnya terlebih lagi keadaannya sedang mengandung 4 bulan, adalah contoh perbuatan *Noodweer* yaitu pembelaan terpaksa terhadap serangan yang mengancam dirinya.

Didalam hukum islam, membela diri juga merupakan suatu perbuatan yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?” Beliau bersabda, “Jangan kau beri padanya.” Ia bertanya lagi, “Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?” Beliau bersabda, “Bunuhlah dia.” Ia bertanya lagi, “Bagaimana jika ia malah membunuhku?”. “Engkau dicatat syahid”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Bagaimana jika aku yang membunuhnya?”, ia bertanya kembali. “Ia

yang di neraka”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.³ Dalam Fiqh *Al-shiyal wa itlafil baha-im* ini, kata-kata mengambil harkat dapat juga diartikan sebagai harta benda, harga diri atau martabat, keselamatan keluarga, anak, istri, dan lain lain.

Dari kasus posisi yang penulis sampaikan diatas, penulis ingin mempelajari dan menelaah lebih dalam mengenai bagaimana alasan pembena pembelaan terpaksa dalam penghapusan pidana, sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS ALASAN PEMBENAR PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 32/PID.B/2021/PN.DGL)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah didalam Penulisan Hukum ini adalah:

1. Bagaimana analisis alasan pembena pembelaan terpaksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan dalam perkara Nomor 32/PID.B/2021/PN.DGL?
2. Bagaimana kendala-kendala diterapkannya alasan pembena pembelaan terpaksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan dalam perkara Nomor 32/PID.B/2021/PN.DGL dan solusinya?

³ Hadits Riwayat Muslim No. 140

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa lebih dalam analisis dari alasan pembenaar pembelaan terpaksa dalam tindak pidana penganiayaan ringan dalam perkara Nomor 32/PID.B/2021/PN.DGL.
2. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa lebih dalam mengenai kendala diterapkannya alasan pembenaar pembelaan terpaksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan perkara Nomor 32/PID.B/2021/PN.DGL beserta solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana yang agar semakin melindungi korban kejahatan yang melakukan pembelaan diri.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitan yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan berbagai pihak yang

terkait dengan masalah yang diteliti serta berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait atau pembentuk undang-undang berkaitan dengan hal yang penulis teliti.

E. Terminologi

1. Alasan Pembena

Dalam hukum pidana di Indonesia, seseorang dapat dipidana jika memenuhi unsur Perbuatan (*actus reus*) dan Orang (*mens rea*). Perbuatan yang dimaksud disini yaitu kesesuaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan rumusan tindak pidana yang dituduhkan. Sebagai contoh yaitu rumusan perbuatan penganiayaan.⁴ Pada pasal 351 KUHP menurut penjelasan Satochid Kartanegara, perbuatan penganiayaan dirumuskan sebagai sebuah kesengajaan yang dilakukan, berakibat timbulnya rasa sakit pada orang lain. Maka pada dapat diurai menjadi : unsur perbuatan menyakiti orang lain, dan unsur kesengajaan dari si pelaku.

Dalam memenuhi unsur pembedaan, pelaku diharuskan memiliki pertanggungjawaban dan adanya unsur kesalahan dalam diri pelaku. Sesuai

⁴ Chairul, H. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana, Jakarta. 2006. hal. 47

dengan rumusan tindak pidana menurut Wirdjono Prodjodikiro dalam Sianturi, ada 5 unsur tindak pidana yaitu⁵ :

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Dari unsur-unsur diatas, diketahui bahwa jika perbuatan yang dilakukan pelaku atau pelaku itu sendiri tidak memenuhi unsur-unsur diatas, maka perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau delik.

Alasan tidak dapat dipidananya seseorang akibat suatu perbuatan disebut alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Kedua alasan tersebut berpaku pada dua hal yang berbeda. Alasan pembenar berpaku pada perbuatan yang dilakukan, sedangkan alasan pemaaf mengacu pada orang yang melakukannya. Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf tersebut terdapat pada Buku I Bab III KUHP tepatnya pada pasal 44 hingga 51 KUHP.⁶

⁵ S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002 hal. 45

⁶ Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. 2007. hal. 50

Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat alasan penghapusan pidana dalam proses pidana yaitu alasan-alasan dimana ketika perbuatan seseorang memenuhi unsur tindak pidana namun tidak dapat dipidana. Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi dua golongan, yaitu alasan pembeda yang membenarkan perbuatan seseorang karena dinilai melindungi kepentingan yang lebih besar, dan alasan pemaaf yang memaafkan seseorang yang dinilai tidak layak dipidana

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana materil yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Penganiayaan dalam KUHP dimuat dalam Pasal 351, namun dalam KUHP tidak memuat pengertian secara jelas mengenai penganiayaan ini. Pengertian penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “perbuatan sewenang-wenang”, pengertian dalam KBBI ini merupakan pengertian secara luas termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”, sementara penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum adalah berkenaan dengan “tubuh manusia”

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan

sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁷

Menurut J.M. Van Bammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi⁸, yaitu :

- 1) Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembedaan yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olah raga tertentu (pertandingan tinju);
- 2) Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembedaan, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.

⁷ Mr. M. H. Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana. (Jakarta : Fasco, 1955 dicetak ulang 2010)

⁸ Jacob Marteen Van Bammelen, Hukum Pidana : Jilid 3. (Jakarta, Bina Cipta, 1942 dicetak ulang 2012)

3) Suku kata tambahan “Mis” mishandeling (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakantindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa. Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteria tersebut di atas. Lebih lanjut J.M.Van Bemmelen menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit.

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁹

3. Penganiayaan Ringan

Dalam hukum pidana, penganiayaan diatur didalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 351 hingga 358, namun tidak dijelaskan secara rinci dengan perbuatan yang dimaksud atau digolongkan sebagai

⁹ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP beserta kumpulan Yurisprudensi dan Hooge Raad. (Depok : Raja Grafindo Persadar. 2018) hal. 37

tindak pidana penganiayaan itu seperti apa. Sehingga hukum pidana di Indonesia berpedoman pengertian penganiayaan pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah “mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.”

Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menyebabkan luka berat, patah tulang, tidak menyebabkan lumpuh atau cacat seumur hidup, dan tidak menyebabkan hilangnya nyawa. Melihat dari pengertian penganiayaan dalam KBBI serta ilmu hukum, tindakan memukul dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Karena tindakan memukul menyebabkan terjadinya rasa sakit atau bahkan luka memar. Jika rasa sakit atau luka yang diakibatkan tidak mengganggu aktifitas atau pekerjaan maka perbuatan ini dikategorikan sebagai penganiayaan ringan. Dalam hukum maupun ilmu pengetahuan tidak membatasi bagian dari tubuh mana yang terkena akibat sehingga dapat dikategorikan menjadi tindak pidana penganiayaan, sehingga dimanapun akibat itu timbul maka perbuatan tersebut akan tetap di kategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan.

4. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Secara singkat pembelaan terpaksa adalah keadaan dimana seseorang melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan terhadap diri atau harta benda miliknya atau orang lain.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam mencapai tujuan dan sasaran penulisan, penelitian menggunakan jenis metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan sekunder dan oleh karena itu juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian jenis ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok

bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Ditelaah secara etimologi, yuridis memiliki definisi meninjau serta menganalisa permasalahan dengan berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku. Pada normatif berlaku penelitian yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang ada baik berupa undang-undang maupun berbagai peraturan terkait lainnya. Hal ini juga berlaku pada analisa berdasarkan implementasi pada permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang berorientasi untuk menggambarkan suatu permasalahan pada wilayah atau waktu tertentu dengan memiliki relevansi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pada relasi dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif.

Penelitian yang bersifat deskriptif memiliki tujuan untuk menyajikan data dengan teliti yang berhubungan dengan manusia, keadaan,

dan gejala-gejala lainnya. Data tersebut digunakan untuk memberi ketegasan pada hipotesa-hipotesa yang mungkin muncul supaya dapat membantu menyanggah teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori baru.

Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan pula untuk upaya penggambaran teori dan praktik hukum menyangkut objek permasalahan yang diteliti. Maka, penelitian ini akan menyajikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lain yang terkait, serta seluruh kaidah yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia.

Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan pula untuk upaya penggambaran teori-teori dan penegakan hukum menyangkut objek permasalahan yang dikaji. Maka, penelitian ini akan menyajikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bahan Hukum utama, serta berbagai regulasi dibawahnya yang mengatur hal yang sama, dan juga teori-teori ahli yang berkaitan dengan hal yang penulis teliti.

3. Sumber Data Penelitian

Penulis mengambil metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dengan metode normatif. Metode ini mengacu pada data sekunder sebagai bahan yang akan diteliti dari studi kepustakaan. Dilihat dari sudut kekuatan pengikatnya, data sekunder di bidang hukum dapat dibagi menjadi 3, yakni:

Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma dasar dan berbagai ketentuan hukum positif, seperti contohnya norma dasar Pancasila, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Penulis menggunakan Bahan Hukum Primer yaitu :

1. UUD NRI Tahun 1945
 2. UU Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 3. UU Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pelaksanaan KUHAP
 6. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik POLRI
- Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder memiliki erat hubungan dengan bahan hukum primer dalam tujuan untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder misalnya buku hukum, jurnal, karya ilmiah, makalah.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi. Bahan hukum tersier ini memiliki manfaat dapat menunjang akurasi dan autentitas hasil penelitian serta menunjang data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian. Bahan yang diambil dari internet termasuk dalam kategori bahan hukum tersier ini, digunakan untuk melakukan penelusuran terhadap data yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Dalam penulisan hukum ini, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier berupa bahan dengan memanfaatkan penggunaan internet dalam rangka memudahkan penelusuran terhadap data penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan mengacu pada data yang bukan merupakan angka-angka yang mengharuskan pengukuran. Tujuannya adalah untuk memberikan penyajian analisis terhadap permasalahan yang diambil berdasarkan metode yuridis normatif.

Data yang terkumpul disusun dan dipilah secara sistematis lalu dilakukan analisis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan akhir yang sesuai dan memberikan jawaban pada rumusan permasalahan yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya hasil analisis dan kesimpulan yang ada disusun menjadi sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

5. Metode Penyajian Data

Dalam penulisan penelitian ini, setelah melakukan analisis data maka langkah selanjutnya adalah penyajian data yang sudah dianalisis. Penyajian data dimaksudkan untuk menyampaikan hasil analisa yang dilakukan supaya dapat terbaca oleh publik. Mengacu pada data kualitatif yang penulis sajikan dalam penulisan hukum ini, maka data kualitatif tersebut akan ditampilkan sesuai relevansi antar bahan hukum dan subjek penelitian yang dimasukkan dalam penulisan hukum ini.

Dalam penyajian data ini, penulis tidak semata-mata mendiskripsikan secara naratif namun juga disertai proses analisis hingga sampai pada bagian proses penarikan kesimpulan. Sehingga pada penyajian data kualitatif ini, pada akhirnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan verifikasi data.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membahas penelitian dan penulisan hukum ini peneliti akan mengkaji dan menguraikan permasalahan yang dibagi kedalam empat bagian. Sistematika penulisan dalam skripsi ini berpegang pada buku Pedoman Karya Ilmiah (Skripsi) Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penulis melakukan pembagian penulisan hukum ini ke dalam bagian-bagian dalam bab bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas arah pemikiran dan juga memberikan kemudahan dalam membaca dan memahami pembahasan permasalahan dan juga isi dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pengantar dan pembukaan sebelum masuk pada masalah pokok yang hendak dibahas oleh penulis, yang memuat latar belakang masalah dilakukannya penelitian mengenai permasalahan terkait, kemudian berisi rumusan masalah berarah yang nantinya dijadikan landasan dan pedoman dalam dilakukannya penulisan penelitian serta menjadi fokus utama atau ruang lingkup bahasan pada bagian-bagian berikutnya, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat tentang landasan teoritis dalam dilakukannya penelitian dan memuat gambaran umum pokok-pokok masalah yang akan dibahas. Dalam tinjauan penelitian akan memuat tinjauan umum tentang alasan pbenar, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, tinjauan umum tentang pembelaan terpaksa, dan menurut Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat bagaimana hasil dari data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisa, dikaji, berkaitan dengan kerangka teoritis yang termuat dalam bab sebelumnya. Dalam penelitian ini, hasil dari penelitian akan berisikan analisis alasan pembenaar pembelaan terpaksa dalam perkara penganiayaan ringan dan kendala dalam diterapkannya alasan pembenaar pembelaan terpaksa dalam tindak pidana penganiayaan ringan dalam putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.DGL beserta solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisi ringkasan dari semua yang telah dikemukakan di dalam bagian-bagian bab terdahulu. Bab ini memuat kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Alasan Pembena

Dalam hukum pidana di Indonesia, seseorang dapat dipidana jika memenuhi unsur Perbuatan (*actus reus*) dan Orang (*mens rea*). Perbuatan yang dimaksud disini yaitu kesesuaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan rumusan tindak pidana yang dituduhkan. Sebagai contoh yaitu rumusan perbuatan penganiayaan.¹⁰ Pada pasal 351 KUHP menurut penjelasan Satochid Kartanegara, perbuatan penganiayaan dirumuskan sebagai sebuah kesengajaan yang dilakukan, berakibat timbulnya rasa sakit pada orang lain. Maka pada dapat diurai menjadi : unsur perbuatan menyakiti orang lain, dan unsur kesengajaan dari si pelaku.

Dalam memenuhi unsur pembedaan, pelaku diharuskan memiliki pertanggungjawaban dan adanya unsur kesalahan dalam diri pelaku. Sesuai

¹⁰ Chairul, H. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana, Jakarta. 2006. hal. 48

dengan rumusan tindak pidana menurut Wirdjono Prodjodikiro dalam Sianturi, ada 5 unsur tindak pidana yaitu¹¹ :

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Dari unsur-unsur diatas, diketahui bahwa jika perbuatan yang dilakukan pelaku atau pelaku itu sendiri tidak memenuhi unsur-unsur diatas, maka perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau delik.

Alasan tidak dapat dipidanya seseorang akibat suatu perbuatan disebut alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Kedua alasan tersebut berpaku pada dua hal yang berbeda. Alasan pembenar berpaku pada perbuatan yang dilakukan, sedangkan alasan pemaaf mengacu pada orang yang melakukannya. Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf tersebut terdapat pada Buku I Bab III KUHP tepatnya pada pasal 44 hingga 51 KUHP.¹²

¹¹ S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002. hal. 74

¹² Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. 2007. hal. 66

Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat alasan penghapusan pidana dalam proses pemidanaan yaitu alasan-alasan dimana ketika perbuatan seseorang memenuhi unsur tindak pidana namun tidak dapat dipidana. Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi dua golongan, yaitu alasan pembenar yang membenarkan perbuatan seseorang karena dinilai melindungi kepentingan yang lebih besar, dan alasan pemaaf yang memaafkan seseorang yang dinilai tidak laik dipidana

1. Alasan Pembenar Daya Paksa

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat 4 alasan pembenar yang termaktub dipasal 48-51 KUHP. Keempat alasan pembenar tersebut adalah :

1. Daya paksa menurut Pasal 48 KUHP
2. Pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP
3. Melaksanakan peraturan Undang-Undang menurut Pasal 50 KUHP
4. Melaksanakan perintah jabatan menurut Pasal 51 KUHP

Alasan Pembenar yang pertama yaitu daya paksa. Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai bentuk daya paksa yang dimaksud, namun menurut *Memorie Van Toelichting*, daya paksa sebagai suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atau setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan dimana terhadap

kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan suatu perlawanan terhadap pelaku.

Pembatasan daya paksa diterangkan oleh R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa kalimat “karena pengaruh daya paksa” harus diartikan, Mengenai kekuasaan ini dapat dibedakan dalam 3 (tiga) macam antara lain sebagai berikut :

1. Bersifat Mutlak;
2. Bersifat Relatif;
3. Bersifat Suatu Keadaan Darurat

Penjelasan dari pembatasan daya paksa yang diterangkan oleh R. Sugandhi didapatnya dengan adanya keadaan mutlak dimana ketika perbuatan pidana tidak dilakukan maka orang yang berada dalam daya paksa akan berada dalam keadaan terdesak. Sebagai contoh, jika seseorang menodong kepala orang lain dengan pistol kemudian menyuruh orang tersebut untuk menembak orang lain, maka jika orang yang ditodong menembak orang lain, hal itu merupakan pembunuhan yang didapat dimaafkan berdasarkan pasal 48 KUHP yaitu alasan pembeda daya paksa.

2. Alasan Pembena Pembelaan Terpaksa

Alasan pembena selanjutnya yaitu pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP. Sesuai yang termaktub pada Pasal 49 KUHP adalah sebagai berikut :

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Dari pasal ini diketahui bahwa, pembelaan terpaksa dapat dilakukan dengan syarat :

1. Membela kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain
2. Pembelaan dilakukan dengan terpaksa
3. Adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat
4. Serangan yang terjadi adalah serangan yang melawan hukum

Sebagai contoh, jika seseorang hendak dirampok oleh sekelompok perampok bersenjata tajam, hal ini menimbulkan adanya ancaman kekerasan dari serangan yang dilakukan oleh sekelompok

perampok tersebut. Jika seorang yang diserang ini membela diri dengan menyakiti atau menimbulkan rasa sakit terhadap perampok tersebut maka orang tersebut dibenarkan berdasarkan syarat-syarat alasan pembeda pembelaan terpaksa sesuai pasal 49 KUHP.

3. Alasan Pembeda Melaksanakan Perintah Undang-Undang

Alasan pembeda selanjutnya yaitu melaksanakan perintah undang-undang. Hal ini terdapat pada pasal 50 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.”

Pada pasal ini yang dimaksud dengan “melaksanakan perintah Undang-Undang” adalah perbuatan yang dilakukan telah diatur didalam undang-undang sebagai salah satu dari tugas pokok dan fungsi seseorang yang memegang jabatan tertentu dan harus dilakukan meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur suatu tindak pidana.¹³

Dalam melaksanakan perintah undang-undang, orang yang memiliki hak melaksanakan perintah undang-undang haruslah benar orang yang ditunjuk secara sah. Contoh dari perbuatan yang dilindungi oleh pasal ini adalah, jika seorang jaksa merampas kebebasan seseorang dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut, maka

¹³ Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983. hal. 56

jaksa yang merampas kebebasan seseorang tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 50 KUHP.

4. Alasan Pembena Melaksanakan Perintah Jabatan

Pasal 51 KUHP memuat tentang alasan pembena melaksanakan perintah jabatan. Bunyi pasal 51 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

Perintah jabatan atau *ambtelijk bevel* dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu *ambtelijke positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.¹⁴

Menurut S.R. Sianturi, hubungan hukum itu harus menurut hukum publik. Posisi pemberi perintah harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dari hukum publik. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar bisa disebut perintah jabatan, yakni :

1. ada hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah berdasarkan hukum publik;
2. kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik tersebut;

¹⁴ *Ibid.*

3. perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya.¹⁵

Contoh perbuatan yang terlindungi dengan pasal ini adalah seorang eksekutor yang dalam menjalankan jabatannya dia harus menghilangkan nyawa orang lain yang dipidana, hal ini sesuai dengan isi pasal 51 ayat 1 KUHP dan sesuai dengan syarat-syarat adanya alasan pembenaran melaksanakan perintah jabatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Definisi Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan tersusun dari kata “aniaya” yang mendapat imbuhan “pe” dan “an”, aniaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perbuatan bengis atau penyiksaan. Imbuhan diawal dan akhir kata aniaya memiliki arti sebagai perbuatan yang bengis dan sewenang-wenang atau perlakuan penindasan, kekerasan dan sebagainya. Pengertian dalam KBBI ini merupakan pengertian secara luas termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”, sementara penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum adalah berkenaan dengan “tubuh manusia”

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan

¹⁵ *Op. Cit.* S. R Sianturi.

sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁶

Dalam hukum pidana, penganiayaan diatur didalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 351 hingga 358, namun tidak dijelaskan secara rinci dengan perbuatan yang dimaksud atau digolongkan sebagai tindak pidana penganiayaan itu seperti apa. Sehingga hukum pidana di Indonesia berpedoman pengertian penganiayaan pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah “mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.”

Menurut J.M. Van Bammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu¹⁷ :

1. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk

¹⁶ Leden Marpaung, “Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika,” Jakarta 2002, hal 5.

¹⁷ J.M. Van Bammel, “Politik Hukum Pidana”, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 29

mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olah raga tertentu (pertandingan tinju);

2. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
3. Suku kata tambahan “Mis” *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakantindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa. Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteria tersebut di atas.

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu

dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan¹⁸.

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.¹⁹

2. Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan memiliki beberapa klasifikasi. Menurut Pasal 351 hingga 356 tindak pidana penganiayaan dijelaskan berdasarkan unsur yang berbeda-beda dengan ancaman pidana yang berbeda-beda pula.

Pada Pasal 351 ayat 1, diterangkan bahwa penganiayaan biasa yaitu jika tidak mengakibatkan luka berat dan tidak menyebabkan kematian, diancam dengan pidana maksimal dua tahun delapan bulan penjara. Pada ayat 2 diterangkan bahwa jika mengakibatkan luka berat, diancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Pada ayat 3 diterangkan bahwa jika menyebabkan kematian, diancam pidana paling lama 7 tahun penjara. Pada ayat 4 juga diterangkan bahwa penganiayaan disini adalah yang dimaksudkan dengan merusak kesehatan seseorang, dan pada ayat 5

¹⁸ Leden Marpaung, "Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika", Jakarta 2002, hal 102

¹⁹ *Ibid.*

diterangkan bahwa tindak pidana percobaan tidak berlaku pada tindak pidana penganiayaan.

Luka berat yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat 2, adalah yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (verminking).
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 352 menerangkan tentang penganiayaan ringan yaitu yang tidak mengakibatkan luka berat maupun kematian dan luka yang disebabkan tidak mengganggu aktifitas maupun pekerjaan sehari-hari, diancam dengan pidana maksimal 3 bulan penjara.

Pada Pasal 353 menerangkan tentang penganiayaan beencana yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana maksimal 4 tahun penjara. Pada ayat 2 diterangkan jika mengakibatkan luka berat diancam pidana maksimal 7 tahun penjara.

Pada ayat 3 diterangkan jika mengakibatkan kematian diancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Dalam unsur perencanaan maka harus dipenuhinya 3 syarat, yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, kemudian adanya jeda waktu sejak kehendak diputuskan hingga perbuatan dilakukan, kemudian perbuatan dilakukan dalam suasana tenang.

Pada Pasal 354 menerangkan tentang penganiayaan berat, yaitu penganiayaan yang menimbulkan luka berat pada korban. Penganiayaan berat diancam pidana maksimal 8 tahun penjara, sedangkan pada ayat 2 diterangkan jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana maksimal 10 tahun penjara.

Pada Pasal 355 menerangkan tentang penganiayaan berat berencana, yaitu penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan dimaksudkan untuk memberikan luka berat pada korban, diancam dengan pidana maksimal 12 tahun penjara, sedangkan jika mengakibatkan kematian diancam pidana maksimal 15 tahun penjara.

Tindak pidana penganiayaan juga memiliki pemberat khusus yang diterangkan pada Pasal 356 KUHP. Pada Pasal 356 menerangkan bahwa terdapat 3 poin pemberat dalam tindak pidana penganiayaan di ketentuan Pasal 351 hingga 355, yaitu jika dilakukan kepada keluarga inti, dilakukan oleh penjahat ketika melakukan kejahatan, dan dilakukan dengan memberikan benda berbahaya yang diminum atau dimakan. Ketiga pemberat ini mengaktifkan ancaman pidana ditambah dengan sepertiga.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa dan Menurut Hukum

Islam

1. Definisi dan Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam terdapat banyak bagian hukum didalamnya, hukum pidana dalam islam disebut dengan Fiqh Jinayah. Kata Fiqh Jinayah jinayah berasal dari kata “*jana, yajni*” yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Didalam fiqh jinayah terdapat kaidah tentang tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana sering diistilahkan dengan *jarimah*, yang berasal dari kata “*jaram*” yang berarti melakukan usaha atau upaya. Definisi jarimah menurut salah satu pengemuka hukum pidana islam Abdul-Qodir Audah yaitu bahwa jarimah adalah perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukuman tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang dincam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah diterapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus unsur umum berlaku pada semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan jarimah ini berbeda antara yang satu dengan jarimah yang lain.

Abdul Qodir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam²⁰ :

- a. Unsur formal, yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif)
- c. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf* yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

2. Alasan Pembena Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, perbuatan membela diri disebut dengan istilah yang dinamakan *daf'u al-sail* (menolak penyerang atau pembelaan diri). Menurut Hukum Islam, pembelaan diri atau adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Penyerangan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerang menjadi tertolak.²¹

²⁰ Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Sukses Offset, Yogyakarta, 2009, hal. 10-11

²¹ Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy, (Beirut: Daar al-Kitab, t.th)

Para fuqaha telah sepakat berpendapat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Tetapi berbeda atas hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak. Jadi, konsekuensinya apabila membela diri merupakan suatu hak, maka seseorang boleh memilih antara meninggalkan dan mengerjakannya, tetapi tidak berdosa dalam memilih salah satunya. Sebaliknya apabila dikatakan kewajiban maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa ketika meninggalkannya.²²

Hal ini sesuai dengan beberapa firman Allah SWT yang menerangkan tentang pembelaan terpaksa, seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Asy-syahrul-ḥarāmu bisy-syahril-ḥarāmi wal-ḥurumātu qiṣāṣ, fa mani'tadā 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimiṣli ma'tadā 'alaikum wattaqullāha wa'lamū annallāha ma'al-muttaqīn”

Yang artinya : “Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. **Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.** Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

²² Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bulan Bintang. 1993. hal. 89

Hal ini juga sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?” Beliau bersabda, “Jangan kau beri padanya.” Ia bertanya lagi, “Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?” Beliau bersabda, “Bunuhlah dia.” Ia bertanya lagi, “Bagaimana jika ia malah membunuhku?”. “Engkau dicatat syahid”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Bagaimana jika aku yang membunuhnya?”, ia bertanya kembali. “Ia yang di neraka”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.²³

Syarat-syarat pembelaan terpaksa menurut Hukum Pidana Islam terdiri dari 4 syarat, yaitu :

1. Adanya serangan yang sifatnya melawan Hukum.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad penyerangan tidak perlu harus berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman, cukup dengan perbuatan yang tidak sah (tidak benar). Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila dan anak kecil dapat dilawan. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. apabila perbuatan (serangan) bukan jarimah yang diancam

²³ Hadits Riwayat Muslim No. 140

dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksa. Imam Abu Yusuf berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah yaitu perbuatan diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.²⁴

2. Pembelaan harus terjadi seketika.

Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Pembelaan baru boleh diperbolehkan apabila benar-benar telah terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi. Apabila terjadi serangan yang masih ditunda seperti ancaman dan belum terjadi bahaya maka tidak diperlukan pembelaan.²⁵

3. Tidak ada jalan lain untuk mengelak dari serangan.

Apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan. Jadi, jika seseorang masih bisa menolak serangan dengan teriakan-teriakan, maka tidak perlu menggunakan senjata tajam untuk melukai atau bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang menyerang. Apabila perbuatan tersebut

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fiqih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal. 167

²⁵ *Ibid.* 91

telah dilakukan padahal tidak diperlukan maka perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan termasuk jarimah. Para fuqaha berbeda pendapat tentang lari sebagai cara untuk menghindari serangan. Sebagaimana fuqaha menyatakan bahwa lari bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah, tetapi menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan merupakan jalan untuk membela diri.²⁶

4. Pembelaan dengan kekuatan seperlunya.

Apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. Antara serangan dengan pembelaan terdapat hubungan yang sangat erat, karena pembelaan timbul dari serangan. Dalam perampasan harta, pembelaan belum berarti selesai dengan larinya penyerang yang membawa harta rampasannya. Dalam hal ini, orang yang diserang harus berupaya mencari dan menyelidikinya sampai berhasil mengembalikan harta yang dirampas oleh penyerang, dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan bahkan bila diperlukan maka boleh membunuhnya.²⁷

²⁶ Marsum, *Jinayat : Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989), 168

²⁷ *Op.Cit.* Ahmad Wardi..

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Alasan Pembena Pembelaan Terpaksa dalam perkara Penganiayaan Ringan pada Putusan Nomor 32/PID.B/2021/PN.DGL

Dalam perkara penganiayaan yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Donggala dengan pihak berperkara Khofifa dan Maghfira ini pada akhirnya diputus dengan putusan lepas. Putusan lepas yang dikeluarkan oleh hakim ini berdasarkan dari proses pembuktian didalam persidangan yang membuktikan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Khofifa adalah semata-mata perbuatan pembelaan terpaksa. Perbuatan pembelaan terpaksa itu sendiri jelas telah diatur dalam KUHP didalam Pasal 49 ayat (1) dan juga didalam penjelasan diluar KUHP mengenai syarat dari perbuatan pembelaan terpaksa tersebut.

Pada putusan Nomor 32/PID.B/2021/PN.DGL yang ditandatangani oleh ketua majelis hakim yaitu Achmad Gazali dan juga dua orang hakim anggota yaitu Vincencius Fascha Adi Kusuma dan juga Andi Aulia Rachman ini dengan jelas mengadili bahwa benar Khofifa melakukan perbuatan penganiayaan namun tidak dapat dipidana karena perbuatan penganiayaan yang Khofifa lakukan merupakan perbuatan pembelaan terpaksa atau *noodweer*.

Pada dasarnya, putusan hakim dapat berupa tiga bentuk putusan yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat 1-3 KUHAP yang berbunyi :

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.

Pasal 191 KUHAP diatas menerangkan bahwa ada suatu keadaan dimana seorang terdakwa telah terbukti melakukan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum namun perbuatan yang dilakukan bukan merupakan suatu tindak pidana. Salah satu alasan dari hapusnya kesalahan dari suatu perbuatan pidana adalah alasan penghapusan pidana itu sendiri. Pada putusan pengadilan donggala yang menjadi objek penelitian ini, perbuatan penganiayaan benar terbukti sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, namun penganiayaan tersebut dilakukan dengan latar belakang pembelaan terpaksa sehingga hanguslah sifat melawan hukum dari perbuatan penganiayaan tersebut.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/PID.B/2021/PN.DGL, ini memutus perkara penganiayaan ringan yang melibatkan Khofifa sebagai terdakwa. Pada putusan ini kasus posisinya adalah diketahui ada perseteruan antara suami Terdakwa Khofifa dan suami

saksi korban Maghfira dikantor mereka. Namun saksi korban Maghfira tidak terima lalu mengirimkan text melalui facebook messenger kepada Terdakwa Khofifa. Terdakwa Khofifa hanya membaca dan tidak merasa membalas pesan text dari saksi korban Maghfira, namun ternyata pesan teks tersebut dibalas oleh saudara dari Terdakwa Khofifa, yaitu saksi Wiyanti sehingga terjadilah perkelahian di pesan teks tersebut yang tidak diketahui oleh Terdakwa Khofifa. Saksi korban Maghfira yang tidak terima dengan pesan teks tersebut akhirnya menuju ke rumah terdakwa Khofifa dan menyerang terdakwa Khofifa. Dalam serangan tersebut Terdakwa Khofifa menghindar lalu balas menyerang saksi korban Maghfira. Kemudian saksi korban maghfira hampir terjatuh sambil menarik daster yang dipakai oleh Terdakwa Khofifa yang mengakibatkan terbukanya bagian dada dari baju Terdakwa Khofifa dan terdakwa Khofifa hampir terjatuh. Saksi Korban Maghfira dan terdakwa Khofifa saling menyangar hingga akhirnya dileraikan oleh tetangga Terdakwa Khofifa. Kejadian ini disaksikan dari awal hingga akhir oleh Saksi Wiyanti dan keadaan Terdakwa Khofifa pada saat itu adalah dalam keadaan hamil 4 bulan.

Pada perkara ini, Jaksa Penuntut umum mendakwa Terdakwa Khofifa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 (1) KUHP dengan 2 unsur yaitu Barangsiapa, dan Dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain. Pada proses pembuktian, terdapat 3 saksi, surat *Visum et Repertum* dan juga alat bukti lain. Keterangan saksi korban Maghfira menyatakan bahwa terdakwa Khofifa melakukan 2 kali pemukulan pada

pipi kiri, dan 1 kali menendang saksi korban pada bagian perut. Saksi korban juga menyatakan bahwa Terdakwa adalah atlet taekwondo sehingga menyebabkan serangan Terdakwa sangat sakit.

Dua orang saksi yang memberikan pernyataan pada proses pembuktian yaitu saksi Wiyanti dan Saksi Gilang. Saksi Wiyanti menyatakan bahwa dirinya benar membalas pesan teks yang dikirimkan oleh saksi korban Maghfira, dimana dalam pesan teks tersebut saksi korban Maghfira menuduh hal yang tidak dilakukan oleh Terdakwa Khofifa sehingga membuat saksi Wiyanti Geram kemudian membalas pesan teks tersebut. Saksi Wiyanti juga mengatakan bahwa Terdakwa Khofifa tidak mengetahui mengenai perseteruan yang terjadi antara saksi Wiyanti dengan saksi korban Maghfira di facebook messenger. Saksi Wiyanti mengungkapkan bahwa saksi korban Maghfira datang kerumah Terdakwa Khofifa dan berteriak-teriak memanggil terdakwa Khofifa hingga akhirnya terdakwa Khofifa keluar dari rumah. Kemudian terjadi percekocokan diantara keduanya, hingga akhirnya saksi korban Maghfira memukul Terdakwa namun berhasil ditangkis oleh Terdakwa. Saksi korban kemudian memegang kerah dan tidak dapat dilepaskan sambil hendak memukul Terdakwa namun terdakwa menangkisnya sehingga saksi korban Maghfira terjatuh dan daster yang digunakan terdakwa robek. Perkelahian akhirnya dilerai oleh warga sekitar.

Saksi Gilang berada didepan rumah terdakwa Khofifa ketika saksi korban Maghfira datang kerumah Terdakwa. Ketika saksi korban datang,

saksi korban menyuruh saksi Gilang untuk memanggil terdakwa. Saksi gilang kemudian masuk ke rumah terdakwa dan memanggil terdakwa, terdakwa meminta pertolongan kepada saksi gilang untuk menjaga anak terdakwa yang masih kecil dikamarnya. Saksi gilang kemudian menjaga anak dari Terdakwa dan mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Korban dari dalam rumah.

Pada perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah atas penganiayaan ringan sesuai pasal 351 (1) KUHP dan menuntut untuk dijatuhi Pidana Penjara selama 2 bulan 17 hari dan juga menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara. Pada pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, Terdakwa Khofifa menyatakan bahwa ia menangkis serangan dari saksi korban Maghfira yang memegang kerah daster dari Terdakwa. Terdakwa juga membenarkan dirinya mendorong saksi korban Maghfira yang menyerang untuk memberikan jarak diantara keduanya karena Terdakwa sedang hamil 4 bulan. Penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa hal yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pembelaan terpaksa sesuai dengan pasal 49 (1) KUHP yang dilakukan untuk melindungi diri dan juga melindungi anak yang ada didalam kandungan terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Donggala ini menguraikan pertimbangan hakim sesuai dengan syarat-syarat dari adanya unsur pembelaan terpaksa atau noodweer dalam perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Khofifa. Pada pertimbangan hakim, pemeriksaan

dipengadilan membuktikan bahwa benar adanya terdakwa Khofifa melakukan penganiayaan kepada Maghfira, dimana sesuai dengan hasil *visum et repertum* RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD.SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Nurdiana yang menerangkan bahwa Maghfira mengalami luka-luka di bagian wajah, perut, dan tangan yang diakibatkan dari adanya kekerasan. Pada pembuktian juga dinyatakan bahwa Maghfira tidak dapat menjalankan aktifitas bekerja selama 3 hari akibat dari perbuatan terdakwa.

Majelis hakim berpendirian bahwa Khafifa sebagai terdakwa memang dengan sengaja dan dengan penuh kesadaran diri melakukan penganiayaan dengan bermaksud menimbulkan rasa sakit pada diri Maghfira. Segala proses pembuktian menunjukkan kehendak yang dilakukan oleh Khofifa pada Maghfira, dan diamini pula dengan sejumlah keterangan saksi-saksi yang hadir dipengadilan sehingga menumbulkan unsur “*dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain*” terbukti secara sah menurut hukum.

Namun pada pertimbangan majelis hakim selanjutnya diterangkan bahwa terdapat 3 poin pertimbangan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa yaitu :

1. Terdakwa dengan sengaja memukul korban karena korban menyerang terdakwa yang sedang hamil 4 bulan

2. Terdakwa memukul dengan tujuan melepaskan diri dari korban karena korban mengakibatkan bagian tubuh terdakwa terlihat dan juga terdakwa hendak melindungi diri karena sedang hamil 4 bulan
3. Korban memukul terdakwa lebih dahulu namun terdakwa berhasil menghindar dengan menangkis, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Wiyanti yang secara langsung melihat pada saat kejadian.

Dari 3 poin diatas dalam pembuktian, hal ini menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa. Majelis hakim mengutip pasal 49 ayat 1 KUHP yaitu :

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Pertimbangan majelis hakim menerangkan bahwa syarat dari adanya *noodweer* atau pembelaan terpaksa pada pasal 49 ayat 1 KUHP sesuai dengan tulisan R. Soesilo dalam buku *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta lengkap Pasal Demi Pasal”* sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Dari ketiga syarat *noodweer* diatas, syarat pertama terpenuhi didalam pemeriksaan pada proses pembuktian yang membuktikan bahwa perbuatan memukul yang dilakukan oleh terdakwa Khofifa terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang ditimbulkan oleh serangan dari Maghfira terhadap dirinya yang membahayakan kondisi bayinya yang berusia 4 bulan dalam kandungan. Hal ini menjadi pertimbangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyaksikan langsung di tempat kejadian perkara, keterangan saksi yang berkaitan menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan respon dari serangan yang lebih dulu dilakukan oleh korban.

Syarat *noodweer* yang kedua terbukti didalam pembuktian pada pemeriksaan pengadilan dengan adanya keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa melindungi dirinya, sekaligus melindungi orang lain yaitu bayinya, dan juga melindungi martabat dirinya yang terancam karena serangan dari korban mengakibatkan bagian tubuh terdakwa menjadi terlihat oleh khalayak umum dimana hal tersebut menodai martabat terdakwa. Sehingga hakim memutuskan bahwa hal tersebut

dilakukan oleh terdakwa dalam rangka membela diri, diri orang lain, sekaligus martabat diri sendiri.

Syarat ketiga dari *noodweer* dibuktikan dengan keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan bahwa korban menyerang terdakwa lebih dahulu dengan serangan seketika sehingga terdakwa membutuhkan pembelaan diri. Jika pembelaan diri ini tidak dilakukan maka akan mengakibatkan cedera pada diri terdakwa dan juga bayi yang sedang dikandungnya. Terdapat urgensi dari dilakukannya pembelaan terpaksa ini, dan pembelaan dilakukan secara terpaksa karena tidak ada jalan lain untuk keluar dari ancaman serangan tersebut selain dengan menyerang balik.

Dari ketiga syarat adanya pembelaan terpaksa yang tertuang dalam pertimbangan majelis hakim, dapat diketahui bahwa pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembelaan terpaksa yang sah sehingga menggugurkan sifat melawan hukum dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan hakim ini menghasilkan putusan akhir yaitu putusan lepas, sehingga terdakwa terlepas dari hukuman pidana karena tidak adanya unsur melawan hukum dalam penganiayaan yang dilakukan meskipun perbuatannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana penganiayaan.

Pada pemberlakuan alasan penghapusan pidana pembelaan terpaksa ini terdapat Asas Proporsionalitas. Asas proporsionalitas artinya bahwa perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan adalah perbuatan yang sama akibatnya dengan serangan melawan hukum yang terjadi kepadanya. Dalam

hal ini penganiayaan yang dilakukan oleh Khofifa mengakibatkan luka-luka ringan berdasarkan alat bukti surat *Visum Et Repertum* yang dilampirkan, dan perbuatan serangan yang menuju kepada diri Khofifa juga akan berakibat hal yang sama jika khofifa tidak membela dirinya yang sedang hamil 4 bulan.

Pertimbangan hakim menerangkan secara runtut dari hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara ini mulai dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, bukti-bukti yang menunjukkan sifat kesengajaan dari terdakwa, dan terpenuhinya syarat-syarat pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh terdakwa hingga dijatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa Khofifa.

Ammar Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN.DGL :

1. Menyatakan Terdakwa KHOFIFA ALIAS FIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*nooweer*);
2. Melepaskan Terdakwa KHOFIFA ALIAS FIFA oleh karena it dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Analisis Penulis : Perkara tersebut diatas oleh Kepolisian sebagai Penyidik tidak dihentikan dan tetap dilanjutkan serta dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai pemegang mandat Asas Dominus Litis dimana tidak ada badan atau lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli. Jaksa penuntut umum kemudian menentukan layak tidaknya suatu perkara untuk dilimpahkan kepengadilan. Hal ini didasari oleh kewenangan Asas Oportunitas yang melekat pada jaksa dimana jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika dirasa merugikan kepentingan umum, yang sejalan dengan prinsip keadilan dan diskresi penuntutan atau *prosecutorial discretion*. Termasuk untuk menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan merupakan pembelaan terpaksa atau bukan.

Hal ini dilakukan untuk menjaga Marwah Kejaksaan RI dimata Pengadilan dalam kasus pembelaan terpaksa yang akhirnya diputus lepas oleh Hakim di Pengadilan Negeri Donggala. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KUHP Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan seseorang yang menjadi korban tindak pidana kejahatan. Pembelaan Terpaksa tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk melawan segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

**B. Kendala Dalam Diterapkannya Alasan Pembena Pembelaan
Terpaksa Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Perkara Putusan
Nomor 32/PID.B/2021/PN.DGL dan solusinya**

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Goldstein, dalam Shant, 1988). Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Kendala diterapkannya alasan pembena pembelaan terpaksa dalam menegakkan hukum sebuah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa dalam tindak pidana penganiayaan ringan pada

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.DGL, perlu adanya pembuktian yang benar-benar diputuskan oleh hakim. Karena pembelaan terpaksa bisa saja digunakan sebagai alat oleh seseorang untuk lari dari hukum yang berlaku, sehingga penting untuk ditegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya melalui pembuktian pembelaan terpaksa tersebut oleh majelis hakim guna mencapai keadilan yang sebenar-benarnya karena hakim merupakan mulut dari keadilan itu sendiri.

Solusi dari hal tersebut, pemeriksaan yang menghasilkan putusan lepas atas adanya pembelaan terpaksa ini membuat peradilan menjadi kehilangan kemampuannya untuk menyelenggarakan asas peradilan cepat yang tercantum pada pasal 50 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum”. Hal ini dinilai menjadi suatu yang multitafsir dalam hal pemeriksaan perkara pembelaan terpaksa karena jika perkara yang mengandung pembelaan terpaksa ini diperiksa hingga ke pengadilan dan diputus oleh hakim maka akan memakan waktu yang Panjang dari setiap proses pengadilan, namun apabila proses penentuan pembelaan terpaksa ini dilakukan oleh penyidik maka belum tentu apa yang diyakini oleh penyidik adalah hal yang benar dan adil menurut hukum.

Hal yang perlu diperhatikan adalah dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh kepolisian itu sendiri. Jika keterangan saksi-saksi dalam BAP tidak menunjukkan secara jelas bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu pembelaan terpaksa, maka seharusnya perkara tersebut diteruskan kepada

Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya menempuh pemeriksaan dipengadilan yang akan diperiksa seluruh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain oleh majelis hakim. Namun jika dalam BAP sudah tertera berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya secara jelas bahwa perbuatan tersangka adalah suatu pembelaan terpaksa maka seharusnya kasus tersebut diajukan dengan penyelesaian restorative justice atau keadilan restoratif dimana hal ini dapat menjadi upaya yang baik untuk mengembalikan keadaan seperti semula.

Selain itu, kelebihan dari keadilan restoratif adalah lebih seimbang kepentingan antara pelaku dan korban karena segala sesuatu yang mengembalikan keadaan menjadi semulalah yang akan dikedepankan dalam proses ini. Selain itu, proses ini juga tetap menyelenggarakan asas peradilan cepat sesuai KUHP dan juga proses peradilan yang dilakukan tidak timpang menjadi "*offender oriented*" atau mengutamakan pelaku namun lebih seimbang antara keduanya.

Kendala lain yang ditemui dalam kasus pembelaan terpaksa pada Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/PID.B/2021/PN.DGL ini berada pada fase pemeriksaan oleh kepolisian yang tidak dapat menyimpulkan perbuatan Khofifa sebagai pembelaan terpaksa sesuai dengan pasal 49 ayat 1 KUHP, dari keterangan saksi-saksi yang telah diminta pernyataannya pada BAP yang menunjukkan bahwa perbuatan Khofifa adalah perbuatan pembelaan terpaksa. Namun pihak penyidik kepolisian tetap melanjutkan proses pemeriksaan dan meneruskan berkas

tersebut kepada jaksa penuntut umum sehingga membuat proses pemeriksaan menjadi kehilangan kemampuan dalam menyelenggarakan asas peradilan cepat sesuai dengan KUHAP dengan tanpa mengurangi tujuan ditegakkan hukum itu sendiri yaitu menegakkan keadilan.

Solusi dari kendala diatas, seperti yang diketahui bersama bahwa secara umum proses peradilan membutuhkan waktu yang panjang dan juga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pihak yang terlibat sebagai penyelenggara penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Sebagai pintu pertama penyelidikan, kemampuan atau kinerja kepolisian sangat dibutuhkan pada proses tersebut. Namun banyak dari penyidik kepolisian yang ternyata belum melalui sesuai dengan kriteria kompetensi penyidik yang diharuskan oleh peraturan terkait. Sebagai contoh, di Polrestabes Semarang, terdapat 91 penyidik, dan dari 91 penyidik tersebut hanya ada 18 personil yang telah menyelesaikan dikbangspes atau Pendidikan Pengembangan Spesialisasi. Hal ini tentu saja berlawanan dengan kompetensi penyidik pada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 dan Perkap 1 tahun 2012 yang mensyaratkan mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi (dikbangspes) fungsi reserse criminal bagi seorang penyidik tindak pidana kriminal.

Kompetensi penyidik yang lain yaitu sesuai dengan ketentuan pada PP No. 58 tahun 2010 dan Perkap 1 tahun 2012 yang mensyaratkan sebagai penyidik harus telah bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun. Namun pada kenyataan di Polrestabes Semarang, dari total 91

penyidik, hanya terdapat 3 penyidik yang telah bertugas lebih dari 2 tahun, dan hanya 6 penyidik pembantu yang sudah bertugas lebih dari 2 tahun. Selain itu, sebagai syarat kompetensi yang paling dasar, sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan umum mensyaratkan Pendidikan paling rendah sarjana strata satu mendasari ketentuan pada PP No. 58 tahun 2010 dan Perkap 1 tahun 2012 Penyidik yang sudah S2 sebanyak 19 personil dan yang lulusan S1 sebanyak 50 personil, sisanya 22 personil adalah lulusan pendidikan umum SMA.

Solusi dari kendala-kendala diatas kiranya dapat diatasi dengan adanya penekanan terhadap pentingnya mengikuti dikbangspes bagi penyidik kepolisian, tidak hanya di polrestabes semarang namun diseluruh Indonesia. Hal ini menjadi penting agar dilaksanakannya pemeriksaan pada suatu tindak pidana benar-benar sesuai dengan tujuan utama ditegakkannya hukum yaitu menegakkan keadilan. Selain hakim yang menjadi *Labouche De Laloi* atau mulut dari hukum dan keadilan, kepolisian yang bertugas sebagai penyidik juga memegang peran yang sangat penting. Dalam hal menyempurnakan proses hukum, terlebih lagi berkaitan dengan adanya pembelaan terpaksa yang sangat mungkin terjadi pada suatu tindak pidana, diperlukan kerjasama berbagai pihak. Sehingga tercapailah hukum yang adil namun tetap menyelenggarakan asas peradilan cepat.

Analisis Penulis : Penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan pedoman utama KUHAP, dan juga terdapat juga peraturan lebih spesifik yang mengatur penegakan hukum di Indonesia. Menurut penjelasan mantan

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., “penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. Definisi penegakan hukum tersebut menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum menjadi peran vital terhadap upaya perwujudan keadilan di tengah masyarakat.

Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengikuti penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Tujuan utama ditegakkan hukum adalah untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang menjadi wajah hukum itu sendiri. Dalam kasus ini, apakah adil jika seorang yang melakukan pembelaan terpaksa itu dihukum pidana? Jawabannya tentu tidak. Namun bagaimana membuktikan ketidakbersalahan seorang yang melakukan pembelaan diri? Hal tersebut dinaungi oleh 3 syarat pembelaan

terpaksa yang telah dikemukakan oleh R. Soesilo diatas. Asas-asas yang menaungi peradilan diindonesia dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya untuk menegakkan keadilan jika berjalan beriringan dan juga saling mendukung satu sama lain. Keadilan restoratif sangat dibutuhkan dalam kasus penganiayaan ringan terutama jika perkara tersebut mengandung unsur pembelaan terpaksa. Hal ini perlu dilakukan sejak penyidikan dan penuntutan, sehingga menjaga marwah kejaksaan negeri dimata pengadilan negeri.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian permasalahan, pengumpulan data dan analisis yang penulis lakukan, didapatkan simpulan sebagai berikut :

Alasan Pembenar Pembelaan Terpaksa yang ada pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghilangkan unsur kesalahan dari suatu tindak pidana. Alasan pembena memiliki 3 syarat. Yang pertama perbuatan yang dilakukan itu dilakukan dengan terpaksa sebagai pertahanan, yang kedua perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan mempertahankan diri sendiri, orang lain, harta benda diri sendiri atau orang lain, dan kehormatan diri sendiri atau orang lain, yang ketiga serangan yang ada adalah serangan yang bersifat melawan hukum yang ada didepan mata saat itu juga.

Pengadilan negeri donggala dalam perkara tindak penganiayaan ringan Nomor 32/PID.B/2021/PN.DGL memutus :

1. Menyatakan Terdakwa KHOFIFA ALIAS FIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (nooweer);
2. Melepaskan Terdakwa KHOFIFA ALIAS FIFA oleh karena it dari segala tuntutan hukum;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Kendala dalam diterapkannya alasan pembenar pembelaan terpaksa pada perkara Nomor 32/PID.B/2021/PN.DGL adalah mengenai ketidaksesuaian antara satu asas hukum dengan praktek digunakannya alasan pembenar pembelaan terpaksa. Peradilan di Indonesia menganut asas peradilan cepat dimana proses peradilan sebisa mungkin dilakukan dengan proses yang cepat, namun disisi lain pembuktian adanya pembelaan terpaksa dalam suatu perkara haruslah diputus oleh hakim sehingga meskipun dalam BAP jelas adanya pembelaan terpaksa, perkara tersebut tetap harus diputus oleh hakim sehingga proses peradilan menjadi cukup memakan waktu. Selain itu, alasan pembenar pembelaan terpaksa seringkali dinilai sebagai alat untuk melarikan diri dari hukum oleh sebagian kalangan yang awam hukum, **solusinya** perlu adanya edukasi agar alasan pembenar pembelaan terpaksa tidak lagi dianggap sebagai alat melarikan diri dari hukum jika benar-benar sudah diperiksa oleh hakim dan diputus lepas oleh hakim.

B. Saran

Dari serangkaian penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, dapat dirumuskan beberapa saran yaitu :

1. Saran untuk Pengadilan sebagai Lembaga Penegak Hukum untuk memeriksa perkara yang mengandung alasan pembenar pembelaan terpaksa didalamnya dengan menggunakan paradigma yang dirasa paling sesuai dengan perkara tersebut, sehingga menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri yaitu menyajikan keadilan bagi kesemua pihak yang berperkara.
2. Saran untuk Kepolisian sebagai Penyelidik dan Penyidik untuk meningkatkan ketelitian dalam mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti terkait kronologis kejadian sehingga dapat tertera jelas dalam BAP mengenai kemungkinan adanya alasan pembenar pembelaan terpaksa dalam suatu perkara.
3. Saran untuk Pemerintah secara keseluruhan untuk melakukan kodifikasi peraturan tentang Alasan Pembenar Pembelaan Terpaksa mulai dari KUHP, Yurisprudensi, dan juga pendapat para ahli. Diharapkan pula agar dilakukan reformulasi mengenai praktek pemeriksaan perkara pembelaan terpaksa tentang siapa yang dapat dan tidak dapat memutuskan adanya pembelaan terpaksa sesuai dengan asas peradilan cepat.
4. Dalam perkara penganiayaan ringan, sebaiknya diselesaikan secara keadilan restoratif baik di kepolisian maupun di kejaksaan, agar tidak timbul dendam diantara pihak tersangka atau terdakwa dengan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadits

Al-Baqarah ayat 194

Hadits Riwayat Abu Hurairah

B. Buku

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*. Jakarta: Kencana, 2017.

Effendy, Marwan. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi, 2014.

Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.

Hatta, Moh. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*. Yogyakarta: Galang Press, 2008.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016

H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

Jacob Marteen Van Bammelen, *Hukum Pidana : Jilid 3*. Jakarta, Bina Cipta, 1942 dicetak ulang 2012)

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-8. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mr. M. H. Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Fasco, 1955 dicetak ulang 2010
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2014.
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. 2011
- Sulchan Achmad, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana : dalam praktek beracara*. Semarang : Unissula Press. 2021
- Topo Santoso, *Mengagas, Hukum Islam; Penerapan Hukum Islam dalam Modernitas*. Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2011.
- Wiryo, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama: Jakarta, 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik POLRI

D. Jurnal

Cahyani, Dewa Agung Ari Aprillya Devita. “*Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian*”. Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2019.

F, M. Rifan, dkk. “*Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya*

Paksa dalam Putusan Hakim". Diponegoro Law Review, 2015.

Kermite, Dean Praditya. "*Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*". Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021.

Krisna, Liza Agnezta. "*Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana*." Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, No. 1 (2016): 123.

Lakoy, Revani Engeli Kania. "*Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP*". Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020.

Ridho, Muhammad. "*Analisis Pembuktian Alasan Pembenaar Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Studi Putusan No.4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban)*". Jurnal Hukum, 2017.

Safrina, Anne, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah. "*Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana*". Mimbar Hukum 29, No. 1: 2017

Shidarta. "*Dalih Keadilan Dan Error Juris Sebagai Alasan Melepaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum: Kajian Putusan Nomor 583/Pid.B/2010/PN.JKTSEL*". Jurnal Yudisial, VOL-IV/NO-01/APRIL/2011.

Tabaluyan, Roy R. "*Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*." Lex Crimen. Vol. 4, No. 6, 2015.

Wenlly Dumgair. "*Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana*." Lex Crimen, Vol. 5, No. 5, 2016

E. Lain-Lain

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5713321/ini-lho-10-pasal-dalam-uud-1945-yang-mengatur-tentang-ham>